

Diferensiasi Fatwa Hukum Makanan dan Minuman Beralkohol di Indonesia dan Malaysia Perspektif Hukum Islam

Muhammad Fauzy Basri^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

¹fauzibasri2002@gmail.com

*Correspondence Author: fauzibasri2002@gmail.com

Recieved	08-07-2025	Revised	30-11-2025	Accepted	31-12-2025
----------	------------	---------	------------	----------	------------

Abstract: This study aimed to examined to determine the differences between the MUI and JAKIM fatwas regarding food and beverages containing alcohol and the law on consuming these products based on the Indonesia Ulema Council (*Majelis Ulama Indonesia*) and *Jabatan Kemajuan Islam Malaysia* (JAKIM) fatwas. This study uses a qualitative method with a literature study approach. Data were obtained from relevant journals, books, fatwas, and news. Data analysis was carried out through reduction, presentation, and verification of sources, with data validity guaranteed through member checks and source triangulation. The results of the study indicate that the MUI and Jakim Malaysia fatwas differ in handling the issue of alcohol and the law on consuming alcoholic products varies depending on the context and interpretation of each fatwa; This study is expected to provide a more comprehensive understanding for the public regarding this issue.

Keywords : Fatwa, differentiation, Indonesia Ulema Council, Jakim, food and drink laws, Islamic Law.

Pendahuluan

Minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang umum dikonsumsi oleh manusia di berbagai wilayah (Sibuea, 2017). Masyarakat selalu terdapat permasalahan yang muncul, seperti produksi dan konsumsi zat-zat yang mengandung alkohol secara berlebihan (Risna, 2017). Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, Majelis Ulama Indonesia (umumnya dikenal dengan MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait makanan dan minuman beralkohol. Kemudian, lembaga tersebut mengeluarkan fatwa tentang produksi dan konsumsi zat yang mengandung alkohol, sehingga fatwa tersebut memiliki sebuah persamaan dengan fatwa-fatwa lainnya.

Fatwa tersebut tumbuh dan berkembang di wilayah yang mayoritas bermazhab Imam al-Syafi'i. Oleh karena itu, fatwa dapat menjadi cerminan dari karakteristik masyarakat di mana fatwa tersebut dikeluarkan. Secara umum fatwa menjawab permasalahan-permasalahan terkini yang muncul dalam masyarakat Islam. Perkembangan zaman membuktikan bahwa pola hidup manusia telah berubah. dari waktu ke waktu.

Beberapa penelitian terkait dengan makanan dan minuman yang mengandung alkohol telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. *Pertama*, yang memfokuskan terhadap hukum mengkonsumsi obat-obatan yang memiliki kandungan, Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, Hadiyanto, & Adam, n.d.) yang membahas Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018. *Kedua*, terfokus pada penelitian perbandingan fatwa mengenai dalam negeri, yaitu penelitian Ahmad Mahyuddin Alfadlol yang membahas kandungan alkohol dengan perbandingan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah (Alfadlol, 2019). *Ketiga*, fokus juga pada kajian komparatif terkait dengan fatwa terkait dengan kandungan alkohol hanya saja dengan fatwa luar negeri, seperti halnya penelitian yang dilakukan Sopiallah, yang membahas tentang hukum mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol dengan perbandingan Fatwa MUI Dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam (Sopiallah, 2022). Berangkat dari tiga penelitian diatas belum ada yang membahas perbandingan atau studi komparatif mengenai fatwa MUI dan Jakim Malaysia terkait dengan makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Sehingga penelitian ini sangatlah perlu untuk diteliti lebih dalam melihat seringnya terjadi impor maupun ekspor makanan maupun minuman yang merupakan negara yang memiliki hubungan erat dan tetangga.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber-sumber data yang dapat dibaca dan diakses, dengan bahan utama berasal dari buku, jurnal dan internet. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menganalisa buku-buku yang berhubungan langsung dengan pembahasan yang akan dibahas yang disebut dengan sumber primer dan disamping itu juga mengambil buku-buku yang lain yang bukan menjadi buku pokok yang bisa melengkapi dan menambahkan terhadap pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini yang disebut dengan sumber sekunder dengan membaca, mencatat, mengelompokkan sesuai dengan tema yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Fatwa MUI tentang Produk Makanan dan Minuman Mengandung Alkohol

Fatwa merupakan salah satu bentuk hasil pemikiran dalam hukum Islam (Mudzhar, 1998). sehingga dapat di artikan bahwa fatwa adalah keputusan yang diberikan oleh ulama yang menguasai dalam bidang ilmu agama Islam, yang mengutamakan aspek syarak dan hukum Islam terkait suatu masalah. Fatwa yang ditetapkan mempunyai kekuatan argumentatif (memiliki kekuatan hujjah) yang persuasif, memberikan penilaian yang sah terhadap keabsahan, berdasarkan kontekstual pada kenyataan, siap diterapkan, dan bersifat moderat (Mundzir, 2021). Fatwa memiliki peran penting dalam menetapkan hukum Islam terkait

makanan dan minuman yang memiliki kandungan alkohol, karena alkohol merupakan suatu zat yang dilarang dalam syariat Islam.

Alkohol dikenal sebagai minuman *Khamr*, yang dilarang oleh hukum syarak. Fatwa akan membantu masyarakat Islam untuk memahami dan mematuhi hukum Islam terkait alkohol dalam makanan dan minuman. Fatwa dapat memberikan garis panduan yang jelas mengenai apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang memiliki kandungan alkohol. Fatwa juga dapat membantu masyarakat untuk memilih produk yang sesuai dengan hukum syarak Islam (Mundzir, 2021). Dengan demikian, mereka bisa menikmati makanan dan minuman yang benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Alkohol sebagai komponen utama dalam jenis minuman yang mengandung unsur kimia seperti etanol yang biasanya berupa cairan bening, tidak berwarna, dan memiliki rasa pahit (Ilmi, Filianty, & Yarlina, 2022).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap dan terbakar, memiliki berbagai aplikasi dalam industri dan obat-obatan, serta berpotensi memabukkan di sebagian besar minuman keras. Istilah "alkohol" sering digunakan untuk merujuk pada etanol. Minuman beralkohol mengandung zat adiktif yang dapat menyebabkan efek memabukkan dan merusak sistem saraf di otak. Dengan demikian pada akhirnya dapat mengakibatkan kecanduan bagi konsumennya (Lutfia Nafisatul Hanifah, 2023). Konsumsi alkohol seringkali dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan sekitar, dorongan untuk eksperimen, desakan sosial, dan keinginan untuk menunjukkan kesan yang positif di mata teman-teman.

Saat seseorang mengalami tekanan atau stres, minuman beralkohol seringkali dijadikan sebagai cara untuk meredakan perasaan tersebut secara instan. Di kalangan mahasiswa, tekanan akademik bisa menjadi salah satu faktor pemicu stres yang mendorong mereka untuk mengonsumsi berbagai jenis zat seperti obat penambah stamina, rokok, makanan berlebihan, dan termasuk minuman beralkohol (Ilmi et al., 2022; Zegeye, 2018).

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Alkohol/Etanol, terdapat ketentuan yang mengatur produk minuman yang mengandung alkohol. Pertama, produk minuman yang mengandung *Khamr* maka dinyatakan haram. Kedua, produk minuman yang di hasilkan dengan fermentasi kandungan alkohol/etanol minimal 0.5% maka hukumnya juga haram. Ketiga, Produk minuman yang diproduksi melalui proses fermentasi dan memiliki tingkat kandungan alkohol/etanol kurang dari 0.5% dianggap halal jika tidak menimbulkan risiko kesehatan menurut medis. Keempat, Produk minuman non-fermentasi yang memiliki kandungan alkohol/etanol kurang dari 0.5% dan tidak berasal dari *Khamr* dianggap halal jika tidak membahayakan secara medis, seperti minuman ringan dengan penambahan flavor yang mengandung alkohol/etanol. Dengan demikian, fatwa tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait konsumsi produk minuman yang mengandung alkohol dalam konteks hukum Islam (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2018).

Fatwa tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait konsumsi produk minuman yang mengandung alkohol dalam konteks hukum Islam. Dengan adanya ketentuan ini, masyarakat dapat memahami dengan lebih baik batasan-batasan

yang ada dalam mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, sehingga dapat menjaga keselamatan dan kesehatan secara holistik sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, fatwa ini juga memfasilitasi industri makanan dan minuman untuk memproduksi produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, produk makanan yang memiliki tambahan *Khamr* dianggap haram untuk dikonsumsi. Dengan demikian, dalam memahami aturan terkait produk makanan yang mengandung alkohol, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip tersebut agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Putusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) tentang Alkohol

Berdasarkan Putusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi Dan Obat-obatan pada tanggal 14 hingga 16 Juli 2011, telah setuju memutuskan sebagai berikut ini: *Pertama*, Setiap minuman yang mengandung alkohol dianggap sebagai arak, walaupun tidak semua alkohol dikategorikan sebagai arak. Oleh karena itu, alkohol yang dihasilkan dari proses pembuatan arak dihukumi haram dan najis, serta dianggap sebagai bahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. *Kedua*, Alkohol yang tidak dihasilkan dari proses pembuatan arak, seperti yang diperoleh melalui proses fermentasi susu atau proses lainnya, tidak dianggap sebagai najis. Namun, walaupun tidak najis, alkohol tersebut tetap diharamkan untuk dikonsumsi dalam bentuk aslinya karena memiliki sifat racun yang berpotensi mematikan dan dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh.

Ketiga, Minuman ringan yang diproses/dibuat tanpa memiliki tujuan untuk menghasilkan arak dan memiliki kandungan alkohol di bawah 1%v/v dianggap boleh diminum. *Keempat*, Minuman ringan yang dibuat dengan niat dan proses yang mirip dengan pembuatan arak, baik dengan kandungan alkohol banyak atau sedikit, atau alkoholnya, diharamkan untuk diminum.

Kelima, Makanan atau minuman yang mengandung alkohol secara alami, seperti buah-buahan, biji-bijian, atau hasil perasan, dianggap tidak najis dan dapat dikonsumsi, karena alkohol tersebut terbentuk secara alami dan tidak memiliki tujuan untuk menghasilkan minuman keras. Alkohol yang terbentuk secara tidak sengaja selama proses pembuatan makanan atau minuman juga dianggap tidak najis.

Keenam, makanan maupun minuman yang memiliki kandungan dengan berbahan perisa atau pewarna yang terdapat kandungan alkohol maka hukumnya boleh digunakan dalam artian pada saat pembuatannya tidak dihasilkan melalui proses dari pembuatan arak serta tidak memabukkan bagi para konsumsi dan tidak memiliki kadar alkohol di atas 0,5%. *Ketujuh*, obat-obatan dan pewangi boleh digunakan dan hukumnya tidak najis walaupun mengandung alkohol sebagai alat pelarut jika dalam proses pembuatannya tidak melalui proses pembuatan arak (Malaysia, 2011).

Analisis Hukum Islam Mengonsumsi Makanan dan Minuman Beralkohol

Hukum mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol, pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

(JAKIM) membaginya menjadi beberapa kategori: Najis, Suci, dan Haram. Perbedaan di antara kategori-kategori ini harus diteliti secara cermat. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, minuman beralkohol yang termasuk dalam kategori *Khamr* adalah yang mengandung alkohol/etanol (C₂H₅OH) minimal 0,5%. Minuman yang memiliki kandungan alkohol yang termasuk katagori *Khamr* adalah najis dan diharamkan untuk dikonsumsi, tanpa memandang jumlahnya. Namun, penggunaan alkohol/etanol yang dihasilkan oleh industri non-*Khamr*, baik itu dari sintesis kimia maupun dari fermentasi non *Khamr*, untuk produk pangan, dianggap Mubah, asalkan tidak membahayakan kesehatan secara medis. Oleh karena itu, penggolongan ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait konsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol, serta menekankan pentingnya memahami perbedaan antara sumber alkohol tersebut (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2018).

Khamr, dalam konteks ini, merujuk pada minuman beralkohol yang dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk anggur, baik itu dengan dimasak atau pun tidak. Dengan demikian, konsumsi minuman beralkohol dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan minuman tersebut dianggap sebagai benda najis jika alkohol/etanolnya berasal dari *Khamr*. Akan tetapi minuman beralkohol yang etanol/alkoholnya tidak berasal dari *Khamr* dianggap tidak najis dan boleh dikonsumsi. Namun, penggunaan alkohol/etanol yang dihasilkan dari industri *Khamr* sebagai produk makanan, minuman, kosmetik, atau obat-obatan dilarang secara tegas. Namun, penggunaan alkohol/etanol dari industri non-*Khamr*, baik itu dari sintesis kimia maupun dari fermentasi non-*Khamr*, untuk pembuatan produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan diizinkan, selama tidak membahayakan kesehatan. Sebaliknya, penggunaan alkohol/etanol dari industri *Khamr* diharamkan jika menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Dengan demikian, terdapat penekanan pada pentingnya membedakan sumber alkohol dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan dalam menentukan hukum penggunaan alkohol dalam berbagai industri.

Hukum *Khamr* adalah najis menurut jumbuh para ulama, maka *Khamr* apa pun yang ada di dalamnya juga dianggap najis. Oleh karena itu, *Khamr* apa pun yang diproduksi atau diekstraksi dari minuman beralkohol atau minuman yang bersifat memabukkan dianggap najis menurut hukum. Namun, alkohol tidak dianggap najis jika tidak diambil dari *Khamr* atau minuman yang memabukkan. Dan apabila makanan atau minuman yang apabila dalam pembuatannya sama dengan pembuatan arak dan dengna niat untuk membuat arak maka hukumnya haram untuk di konsumsi baik itu mengandung alkohol dengan kadar yang tinggi ataupun rendah.

Jadi kajian fatwa antara MUI dan JAKIM ini memiliki beberapa perbedaan pendapat terkait kadar alkohol di dalam makanan dan minuman yang di perbolehkan untuk dikonsumsi. MUI sepakat dengan 0,5 % makanan diperbolehkan untuk di konsumsi, sementara JAKIM sepakat 1% kadar alcohol boleh di konsumsi. Fatwa dari masing-masing Lembaga ini dipengaruhi oleh tempat dan kondisi lingkungan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan adanya perbedaan signifikan dalam penanganan isu alkohol. MUI mengatur dengan ketat bahwa produk minuman yang mengandung alkohol di atas 0,5% dianggap haram, sementara ada pendapat lain menyatakan JAKIM produk dengan kandungan alkohol di bawah 1% jika tidak ditujukan untuk memproduksi arak. Hal ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam memahami dan merespons masalah alkohol dalam konteks budaya dan hukum masing-masing daerah. MUI menekankan pada larangan total terhadap *Khamr*, sedangkan JAKIM memberikan ruang untuk produk alkohol yang dihasilkan tanpa niat untuk membuat arak. Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa minuman yang mengandung alkohol dari *Khamr* adalah najis dan haram. Ini menunjukkan bahwa interpretasi hukum Islam dapat berbeda-beda, tergantung pada latar belakang budaya dan sosial masing-masing lembaga. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan ini untuk membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama tanpa mengabaikan konteks lokal.

Referensi

- Akbar, A. F., Hadiyanto, R., & Adam, P. (n.d.). "Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Etanol Atau Alkohol Untuk Bahan Obat Dan Implikasinya Terhadap Jual Beli Obat-Obatan Yang Mengandung Alkohol," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 3, no. 1 (2023)*, hlm. 244.
- Alfadlol, A. M. (2019). *Kandungan Alkohol Dalam Minuman Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*. UIN Sunan Kalijaga.
- Ilmi, I. N., Filianty, F., & Yarlina, V. P. (2022). "Sediaan Kayu Manis (*Cinnamomum Sp.*) Sebagai Minuman Fungsional Antidiabetes: Kajian Literatur,," *Kimia Padjadjaran 1*, 33.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2018). *Fatwa MUI no. 10 tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol*. Jakarta: halalmui.org.
- Lutfia Nafisatul Hanifah. (2023). "Literature Review: Factors Affecting Alcohol Consumption and the Impact of Alcohol on Health Based on Behavioral Theory,," *Media Gizi Kesmas 12, No. 1*, 455.
- Malaysia, J. K. I. (2011). *Fatwa jakim, tentang Alkohol Dalam Makanan, Minuman, Pewangi Dan Ubat Ubatan, Kategori: Makan dan Minum*.
- Mudzhar, A. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mundzir, M. (2021). "Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Dalil Mandiri Dalam Fatwa),." Indonesia: *The Journal of Islamic Law and Civil Law 2, no. 1*.
- Risna. (2017). "Pandangan Sains Dan Al-Qur'an Terhadap Konsumsi Alkohol,,"

Prosiding Seminar Nasional Mipa Iii.

Sibuea, H. Y. P. (2017). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol (Law Enforcement Regulation of Alcoholic Beverages). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 127–143.

Sopiallah, S. (2022). *Studi Komparasi Hukum Memproduksi Dan Mengonsumsi Benda Berkomposisi Alkohol Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam*.

Zegeye, A. (2018). "Stress among Postgraduate Students and Its Association with Substance Use,," *Journal of Psychiatry* 21, No. 3.



Al-Muhkam

Journal of Islamic Law and Jurisprudence

